



**PENETAPAN**

Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan **Itsbat Wakaf**, yang diajukan oleh:

1. Abdul Basith bin Moch. Suhaimi, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON I;
2. Moch. Suhaimi bin Hasan Mahalli, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di JL. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON II;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak yang dimohonkan penetapan, saksi-saksi dan bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Perkara Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA.Jr. tanggal 27 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris wakif/pengurus takmir yang selama ini mengelola benda wakaf berupa sebidang tanah Pekarangan seluas ±1232 M<sup>2</sup>, di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul

Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 1 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin seluas  $\pm 615 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : Jalan desa Pondokdalem;  
Timur : Tanah B. Depah;  
Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;  
Barat : Tanah P. Karim/ Sabar;

2. Bahwa, sebelum tahun 1953 P. Dulmampar Hawal berwasiat kepada Bu Dulmampar Hawal (Istrinya) kalau sebidang tanah yang didalamnya berdiri masjid, rumah, dan tanah pekarangan di wakafkan kepada cucunya yaitu Kyai Hasan Mahalli Hawal untuk sarana pendidikan dan keagamaan. Pada pada tahun 1953 P. Dulmampar Hawal Meninggal dunia, maka untuk menjalankan wasiat tersebut, Bu Dulmampar Hawal bersama putrinya membuat pernyataan penyerahan. tanggal 16 Juni 1968 atas sebidang tanah yang di dalamnya berdiri masjid, rumah dan tanah pekarangan di wakafkan secara tertulis kepada cucunya yaitu Kyai Hasan Mahalli Hawal yang saat itu bertindak selaku Nadir dan disaksikan oleh beberapa orang saksi di antaranya bernama : H. Rahbini dan P. Surat;
3. Bahwa, sampai saat ini status hukum yang dijadikan bukti wakaf seperti : AIW atau APAIW dan Sertipikat wakaf atas benda wakaf tersebut belum ada, sedangkan wakithya telah meninggal dunia pada hari Jumat, 18 Desember 1953, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Isbat Wakaf kepada Pengadilan Agama Jember semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan benda wakaf tersebut;
4. Bahwa, bukti yang berkaitan dengan status benda wakaf tersebut adalah berupa : **Keterangan Kepala Desa (kutipan leter c)/Lurah setempat** atas nama P. Dulmampar Hawal dan bukti bayar pajak atas nama Kyai Hasan Mahalli Hawal;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 2 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena sampai saat belum ditunjuk Nadzir secara definitif, maka Para Pemohon mengajukan Nadhir Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli yang namanya:
  - Abdul Basith sebagai Ketua;
  - Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris;
  - Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara;
  - Rian Chandra Anggota;
  - Ahmad Saiful Roki Anggota ;
6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara dalam perkara ini, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah harta benda wakaf berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1232 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, yang ikrar wakafnya dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1968, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan desa Pondokdalem;
  - Timur : Tanah B. Depah;
  - Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;
  - Barat : Tanah P Karim/ Sabar;
3. Menetapkan Nadzir Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli yang namanya :
  - Abdul Basith sebagai Ketua;
  - Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris;
  - Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara;
  - Rian Chandra sebagai Anggota;
  - Ahmad Saiful Roki sebagai Anggota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 3 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa Para Pemohon bersama 4 (empat) orang yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai Nadzir Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember hadir dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Azka Masyfu' Abrori Bin Moch. Suhaimi, NIK 3509070908010005 tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa selama ini ia aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa saat ia menjabat sebagai Sekretaris Masjid Roudlotul Muttaqin Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondok dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa ia bersedia ditunjuk sebagai Nadzir (Sekretaris) untuk benda wakaf berupa tanah pekarangan seluas 1232 MP<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN Hasfram Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa ia akan bertindak Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf tersebut.;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 4 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melindungi harta benda wakaf ;
  - Bahwa ia akan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.
2. Alam Aliyati Murtafiah Binti Nur Hamid, NIK 3322026210920001 tempat dan tanggal lahir Semarang, 22 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan swsata, tempat tinggal tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa selama ini ia aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa saat ia menjabat sebagai Bendahara Masjid Roudlotul Muttaqin Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondok dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa ia bersedia ditunjuk sebagai Nadzir (Bendahara) untuk benda wakaf berupa tanah pekarangan seluas 1232 MP<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN Hasfram Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
  - Bahwa ia akan bertindak Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf tersebut;.
  - Bahwa ia akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melindungi harta benda wakaf ;
  - Bahwa ia akan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia
3. Rian Chandra Alam bin Hanafi, NIK 3509070107970063 tempat dan tanggal lahir Jember, 27 Nopember 1997, agama Islam, pekerjaan swsata, tempat tinggal tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW 001/006,

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 5 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini ia aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat ia menjabat sebagai Seksi Pendidikan dan peribadatan Masjid Roudlotul Muttaqin Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondok dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa ia bersedia ditunjuk sebagai Nadzir (anggota) untuk benda wakaf berupa tanah pekarangan seluas 1232 MP<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN Hasfram Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa ia akan bertindak Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf tersebut;
- Bahwa ia akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melindungi harta benda wakaf ;
- Bahwa ia akan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia;

4. Ahmad Saiful Roki bin Patmo, NIK 3509071502970001 tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Pebruari 1997, agama Islam, pekerjaan swsata, tempat tinggal tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini ia aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat ia menjabat sebagai Seksi Hubungan masyarakat dan lembaga Masjid Roudlotul Muttaqin Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondok dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 6 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia ditunjuk sebagai Nadzir (anggota) untuk benda wakaf berupa tanah pekarangan seluas 1232 MP<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN Hasfram Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa ia akan bertindak Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf tersebut;
- Bahwa ia akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melindungi harta benda wakaf ;
- Bahwa ia akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti :

## Surat-surat

1. Fotokopi KTP an. Abdul Basith, NIK 3509071609910001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi KTP an. Moch. Suhaimi, NIK 3509072704650001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi KTP an. Azka Masyfu' Abrori, NIK 3509070908010005 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi KTP an. Alam Aliyati Murtafiah, NIK 3322026210920001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Fotokopi KTP an. Rian Chandra Alam, NIK 3509070107970063 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 7 dari 23 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP an. Ahmad Saiful Roki, NIK 3509071502970001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah S,1 an. Abdul Basith, yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Sampang Madura telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7)
8. Fotokopi Ijazah Aliyah an. Azka Masyfu' Abrori, yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8)
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Sekolah Menengah Atas an. Alam Aliyati Murtafiah, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Islam Plus Bina Insani Susukan, Kabupaten Semarang telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9)
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan an. Rian Chandra Alam, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Tanggul telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Ahmad Saiful Roki, yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Pondokdalem 2 Semboro Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Bu Dulmampar, Djosari, Manira dan Suja kepada Siful Hanif tertanggal 16 Djuni 1968 telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang an Hasan Mahalli tertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Salinan Buku Leter C Nomor 145/671/35.09.07.2002/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 401/672/35.09.07.2002/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pondokdalem, Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 8 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 401/670/35.09.07.2002/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Kematian an. Dulmampar Hawal Nomor 472.12/57/35.09.07.2002/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian an. K. Hasan Nomor 472.12/56/35.09.07.2002/ tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0022369.AH.01.04 Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan pendidikan Islam Hasan Mahalli Jember tanggal 23 Nopember 2020 telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Akta Pendirian yayasan pendidikan Islam Hasan Mahalli Jember Nomor 119 tanggal 21 Nopember 2020 oleh Notaris Achmad Saleh SH. Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.20);

21. Fotocopy Daftar Susunan Pengurus yayasan pendidikan Islam Hasan Mahalli Jember Masa Bhakti 2020-2025 tanggal 25 Nopember 2020 oleh yayasan pendidikan Islam Hasan Mahalli Jember Jember telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.21);

## Saksi-saksi

1. Muhammad Dafi bin H.Hasbullah, umur 29 tahun, agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Garuda Krajan Wringinagung, Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 9 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Jember, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal denga Pemohon I sebagai cucu dari Kyai Hasan Mahalli Hawal / cicit dari Dulmampar sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli / Takmir Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi kenal denga Pemohon II sebagai anak dari Kyai Hasan Mahalli Hawal /cucu dari Dulmampar;
- Bahwa menurut penuturan banyak orang di Desa Pondokdalem tanah Masjid Roudlotul Muttaqin adalah tanah wakaf pewakifnya adalah Dulmampar Hawal dan ketika beliau sudah meninggal istrinya (bu Dulmampar) melaksanakan wasiatnya dari Dulmampar mewakafkan tanah seluas  $\pm 1232 \text{ M}^2$ , Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember kepada Nadzir Saiful Hanif alias Kyai Hasan Mahalli Hawal;
- Batas –batas tanah wakaf tersebut adalah
  - Utara : Jalan desa Pondokdalem;
  - Timur : Tanah B. Depah;
  - Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;
  - Barat : Tanah P. Karim/ Sabar;
- Bahwa diatas terdapat bangunan Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin, rumah dan sisa pekarangan
- Pada Tahun 2003 Kyai Hasan Mahalli Hawal meninggal dunia kemudian kepengurusan Masjid Roudlotul Muttaqin beralih kepada Moch. Suhaimi dan mulai tahun 2020 didirikan Yayasan bernama Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli, sebagai Ketua yayasannya adalah Pemohon I (Abdul Basith);
- Bahwa selama Masjid Roudlotul Muttaqin berdiri diatas tanah wakaf tersebut hingga saat tidak ada ada ahli waris dari Dulmampar ataupun pihak-pihak lain yang mempermasalahkan

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 10 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menggugatnya bahkan seluruh keluarga keturunan Dulmampar dan masyarakat sekitar sangat mendukung segera diselesaikannya akta ikrar wakaf secara tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut;

- Bahwa masyarakat Lingkungan Desa Pondokdalem mengetahui tanah wakaf tersebut telah dibangun Masjid Roudlotul Muttaqin adalah untuk kepentingan ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan umat islam Pondokdalem dan sekitarnya sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris; Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki karena sebagai sesama pengurus yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka (para Pemohon, Azka Masyfu' Abrori, Alam Aliyati Murtafiah, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki ) beragama Islam, mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin dan dikenal sebagai pribadi yang baik, amanah dan tidak pernah terlibat, kriminal, asusila dan hal-hal tercela lainnya;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan mereka (para Pemohon, Azka Masyfu' Abrori, Alam Aliyati Murtafiah, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki ) dengan masyarakat Kepatihan dan para jamaah Masjid Nuruss Shalihin terjalin baik;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2. ASIT bin BURADIN, umur 42 tahun, agama Islam Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Curahputih, Desa Patemon, Tanggul , Jember, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak ipar Pemohon Pemohon I kenal dengan Pemohon I sebagai cucu dari Kyai Hasan Mahalli Hawal alias Saiful Hanif / cicit dari Dulmampar;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 11 dari 23 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I sejak tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli / Takmir Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin yang terletak di Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai anak dari Kyai Hasan Mahalli Hawal /cucu dari Dulmampar;
- Bahwa menurut penuturan masyarakat Desa Pondokdalem tanah Masjid Roudlotul Muttaqin adalah tanah wakaf yang pewakifnya adalah Dulmampar Hawal. Dulmampar pada saat masih hidup belum sempat membuat surat penyerahan wakaf sehingga berwasiat kepada bu Dulmampar untuk melaksanakan surat penyerahan wakaf tersebut akhirnya ketika Pak Dulmampar meninggal pada tahun 1968 istrinya (bu Dulmampar) melaksanakan penyerahan tanah seluas  $\pm 1232 \text{ M}^2$ , Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember sebagai wakaf kepada Nadzir Saiful Hanif alias Kyai Hasan Mahalli Hawal;
- Batas –batas tanah wakaf tersebut adalah
  - o Utara : Jalan desa Pondokdalem;
  - o Timur : Tanah B. Depah;
  - o Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;
  - o Barat : Tanah P. Karim/ Sabar
- Bahwa diatas tanah wakaf terdapat bangunan Masjid Roudlotul Muttaqin, rumah dan sisa halaman;
- Pada Tahun 2003 Kyai Hasan Mahalli Hawal meninggal dunia kemudian kepengurusan Masjid Roudlotul Muttaqin beralih kepada Moch. Suhaimi dan mulai tahun 2020 didirikan Yayasan bernama Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli, sebagai Ketua yayasannya adalah Pemohon I (Abdul Basith);
- Bahwa selama Masjid Roudlotul Muttaqin berdiri diatas tanah wakaf tersebut hingga saat ini tidak ada ahli waris dari Dulmampar

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 12 dari 23 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak-pihak lain yang memperlmasalahkan maupun menggugatnya bahkan seluruh keluarga keturunan Dulmampar dan masyarakat sekitar sangat mendukung segera diselesaikannya akta ikrar wakaf secara tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut;

- Bahwa masyarakat Lingkungan Desa Pondokdalem mengetahui tanah wakaf tersebut sepanjang diselenggarakan kegiatan Masjid Roudlotul Muttaqin untuk kepentingan ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan umat islam Pondokdalem dan sekitarnya sampai sekarang sangat memberikan banyak manfaat;
- Bahwa tahun 2020 dibentuk yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli yang pengurusnya adalah Pemohon I, Pembina Pemohon II, Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris; Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki sebagai anggota yang semuanya Saksi kenal mereka;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka (para Pemohon, Azka Masyfu' Abrori, Alam Aliyati Murtafiah, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki ) beragama Islam, mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, aktif memakmurkan Masjid Roudlotul Muttaqin dan dikenal sebagai pribadi yang baik, amanah dan tidak pernah terlibat, kriminal, asusila dan hal-hal tercela lainnya;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan mereka (para Pemohon, Azka Masyfu' Abrori, Alam Aliyati Murtafiah, Rian Chandra, dan Ahmad Saiful Roki ) dengan masyarakat Kepatihan dan para jamaah Masjid Nuruss Shalihin terjalin baik;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk selanjutnya, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 13 dari 23 halaman.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadap secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak diperlukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 ;

Menimbang bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, sebagai acuan dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, ternyata tidak secara tegas menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format gugatan (*contentiuse*), Akan tetapi jika Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengharuskan adanya Penetapan Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf tidak terbatas dalam bentuk gugatan tetapi juga permohonan (*volunteir*) oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa para Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 14 dari 23 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya dan Para Pemohon menjabat adalah Takmir Masjid Nurush Shalihin Lingkungan Sawahan Cantikan kelurahan Kepatihan Jember sesuai dengan Bukti P.8 yang menjaga dan mengelola harta wakaf, maka para Pemohon memiliki legal standing/kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan /isbath wakaf dengan kronologi sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 1953 P. Dulmampar Hawal (Kiai Muhalli Awal) berwasiat kepada Bu Dulmampar Hawal (Istrinya) kalau sebidang tanah yang didalamnya berdiri masjid, rumah, dan tanah pekarangan di wakafkan kepada cucunya yaitu P.Saiful Hanif (Kyai Hasan Mahalli Hawal).
- Bahwa pada pada tahun 1953 P. Dulmampar Hawal meninggal dunia, maka untuk menjalankan wasiat tersebut, Bu Dulmampar Hawal bersama putrinya membuat pernyataan penyerahan tanah wakaf tanggal 16 Juni 1968 berupa sebidang tanah yang di dalamnya berdiri masjid, rumah dan tanah pekarangan terletak di Desa Kandangan Tanggul, diwakafkan secara tertulis kepada cucunya yaitu Kyai Hasan Mahalli Hawal yang saat itu bertindak selaku Nadir dan disaksikan oleh beberapa orang saksi di antaranya bernama : H. Rahbini dan P. Surat;
- Bahwa saat ini Wakif maupun Nadzir sudah meninggal dunia, sedangkan peristiwa wakaf tersebut belum dilakukan pencatatan secara resmi, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Isbat Wakaf kepada Pengadilan Agama Jember semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan benda wakaf tersebut, maka untuk mendaftarkan wakaf tersebut dibutuhkan penetapan (itsbat) wakaf dari Pengadilan Agama;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 15 dari 23 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.11, P.19 dan P.20 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 sampai dengan P.18 dan P.21 bukan merupakan akta outentik oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Muhammad Dafi' bin H.Hasbullah dan ASIT bin BURADIN keduanya adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli / Takmir Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu tentang adanya tanah wakaf, kepengurusan Yayasan yang kesemuanya sama

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 16 dari 23 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa sebelum tahun 1953 P. Dulmampar Hawal (Kiai Muhalli Awal) berwasiat kepada Bu Dulmampar Hawal (Istrinya) kalau sebidang tanah yang didalamnya berdiri masjid, rumah, dan tanah pekarangan di wakafkan kepada cucunya yaitu P.Saiful Hanif (Kyai Hasan Mahalli Hawal) sebagai Saksi /syahadah al-istifadhah, maka keterangan saksi tersebut mempunyai dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 menyatakan bahwa "**Syahadah al-istifadhah** dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbath nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020, kebolehan saksi istifadlah dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat para Imam madzhab sebagaimana termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabig, Jilid III halaman 332, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Jelasnya di dalam kitab tersebut disebutkan:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعنق والولاية والوقف .....

*Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadlah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf,...;*

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 17 dari 23 halaman.



وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعق والولاء  
والوقف والملك المطلق

*Artinya : Pendapat Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadlah, yaitu: nikah, nashab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian. wakaf dan milik seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15 yang didukung dengan keterangan para Saksi tentang kepemilikan tanah wakaf bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna tentang kepemilikan tanah dan dijadikan dasar memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan peristiwa wasiat wakaf tanah dari P.Dulmampar/Kyai Muhalli Awal yang ditunaikan oleh istrinya (Bu Dulmampar) yang telah menyerahkan / mewakafkan benda wakaf tersebut secara tertulis tertanggal 16 Juni 1968 kepada Saiful Hanif /Kiai Hasan Mahalli, walaupun para Saksi tidak langsung menyaksikan sendiri peristiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai **syahadah al-istifadloh** (*testimonium de auditu*) akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadi, dan adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakif maupun masyarakat, bahkan Pemohon 1 adalah cucu/keturunan/ahli waris dari pewakif sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa P.Dulmampar/Kyai Muhalli Hawal memiliki tanah seluas  $\pm 1232 \text{ M}^2$ , di atasnya berdiri Masjid Roudlotul Muttaqin seluas  $\pm 615 \text{ M}^2$ , rumah dan pekarangan yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 18 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan desa Pondokdalem;  
Timur : Tanah B. Depah;  
Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;  
Barat : Tanah P. Karim/ Sabar;

2. Bahwa pada waktu hidupnya P.Dulmampar/Kyai Muhalli Hawal pernah berwasiat kepada keluarga untuk mewakafkan tanah tersebut yang kemudian pada tanggal 16 Juni 1968 bu Dulmampar Hawal menunaikan wakaf bersama-sama Djosari, Manira dan Suja dengan membuat surat penyerahan kepada Saiful Hanif/Kiai Hasan Mahalli sebagai Nadzir dan dengan saksi Rahbini dan P.Surat ;
3. Bahwa Saiful Hanif/Kiai Hasan Mahalli telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2003, selanjutnya sepeninggal Saiful Hanif/Kiai Hasan Mahalli yang mengurus peruntukan tanah wakaf berupa Masjid Roudlotul Muttaqin adalah KH. Moch. Suhaimi (Pemohon 2) dan pada tahun 2020 kepengurusan dipegang oleh Abdul Basith bin Moch. Suhaimi hingga saat ini ;
4. Bahwa anak keturunan Dulmampar tidak ada yang mempermasalahkan maupun menggugat tentang adanya wakaf ini bahkan sangat mendukung segera diselesaikannya akta ikrar wakaf secara tercatat untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut;
5. Bahwa Wakaf tersebut sampai saat ini belum didaftar sebagai benda wakaf;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum sahnyanya suatu perbuatan wakaf harus memenuhi syarat dan rukun wakaf sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 - 219 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang Incasu bahwa oleh karena tanah sebidang tanah pekarangan seluas :  $\pm 1232 \text{ M}^2$  di atasnya berdiri Masjid Roudlotul Muttaqin seluas  $\pm 615 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 19 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan desa Pondokdalem;  
Timur : Tanah B. Depah;  
Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;  
Barat : Tanah P. Karim/ Sabar;

sesuai dengan bukti P.12, P.13 dan P.14 dan keterangan para Saksi adalah milik Dulmampar Hawal serta terbukti Wakif telah mewakafkan secara wasiat yang kemudian ditunaikan oleh bu Dulmampar Hawal pada tanggal 16 Juni 1968 diserahkan kepada Saiful Hanif/Kiai Hasan Mahalli sebagai Nadzir untuk kepentingan Syiar Agama Islam dan sarana pendidikan dan tidak ternyata adanya halangan bagi keduanya untuk mewakafkan dan mengelola tanah wakaf tersebut serta tujuan dan peruntukan wakaf tersebut adalah untuk kepentingan ibadah umat Islam yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang undangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata bahwa permohonan Pemohon tidak berlawanan hukum dan dapat dibuktikan maka beralasan Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Posita dan petitumnya para Pemohon mengajukan Nadzir Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli yang namanya:

- Abdul Basith (Pemohon 1) sebagai Ketua;
- Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris;
- Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara;
- Rian Chandra Anggota;
- Ahmad Saiful Roki Anggota ;

mengingat karena Nadzir yang pertama bernama Saiful Hanif/Kiai Hasan Mahalli telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2003 dan adanya peristiwa wakaf sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perlu ada nadzir yang baru, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf, syarat untuk nadzir perorangan adalah : Warga

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 20 dari 23 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi para Pemohon, bahwa Nazhir yang diajukan para Pemohon yang bernama Abdul Basith (Pemohon 1), Azka Masyfu' Abrori, Alam Aliyati Murtafiah, Rian Chandra dan Ahmad Saiful Roki, beragama Islam, dewasa, berpendidikan baik dan (Bukti P.7 sd P.11) dan mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, aktif memakmurkan Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin dan sebagai tokoh masyarakat dikenal sebagai pribadi yang baik, amanah dan tidak pernah terlibat kriminalitas, asusila dan hal-hal tercela dengan didukung bukti P.21 bahwa mereka saat ini aktif sebagai Pengurus takmir Masjid Masjid Roudlotul Muttaqin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P.19 dan P.20 Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli sebagai badan hukum adalah merupakan Badan Hukum yang bergerak pada bidang Pendidikan Islam dan Keagamaan yang sah dan resmi sebagai lembaga yang tidak bertentangan dasar Negara RI dan telah tercatat sah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Nadzir yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon pada petitum 3 dapat dikalbulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dengan disahkannya harta benda wakaf dan ditetapkannya Nazhir atas Harta benda wakaf tersebut, maka selanjutnya penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk mengurus lebih lanjut tentang status hukum harta benda wakaf a quo, berupa Sertifikat Wakaf melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) atau badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 21 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah harta benda wakaf berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1232 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. PTPN HASFRAM Dusun Krajan RT/RW 001/006, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, yang ikrar wakafnya dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1968, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan desa Pondokdalem;
  - Timur : Tanah B. Depah;
  - Selatan : Tanah P. Supeno. B. Wiwik;
  - Barat : Tanah P Karim/ Sabar;
3. Menetapkan Nadzir pada Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Hasan Mahalli adalah :
  - 3.1. Abdul Basith sebagai Ketua;
  - 3.2. Azka Masyfu' Abrori sebagai Sekretaris;
  - 3.3. Alam Aliyati Murtafiah sebagai Bendahara;
  - 3.4. Rian Chandra Anggota;
  - 3.5. Ahmad Saiful Roki Anggota ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 H, oleh kami, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 22 dari 23 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Umar Suki, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.  
Hakim Anggota

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 440.000,00 |
| 3. Biaya PNPB      | : Rp. 30.000,00  |
| 4. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Materai         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp. 595.000,00   |
- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

**Akmalad Muzaeri, S.H.**

Salinan Penetapan Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA Jr. Halaman 23 dari 23 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)